

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan *virus corona (covid-19)*. Saat ini kita semua tahu bahwa dunia sedang mengalami wabah yang berdampak besar pada pengelolaan anggaran karena kita perlu mengubah penggunaan anggaran untuk menghadapi wabah saat ini. Perkembangan dan penyebaran penyakit *Corona virus disease 2019* yang begitu cepat menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, hal ini menjadi hal yang sangat ditakuti. Penyakit *Virus Corona 2019* ini adalah keluarga besar virus yang dikenal sebagai penyebab penyakit seperti pilek dan penyakit berat seperti MERS dan SARS. Akibat wabah tersebut, dana desa diprioritaskan untuk bidang kesehatan, sebagaimana pemerintah desa menggunakan dana desa untuk menyediakan alat kesehatan di puskesmas terdekat. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu, terjadinya kondisi tersebut dapat memperparah krisis kesehatan akibat *Covid-19*.

Adanya wabah *Covid-19* ini, bukan hanya berdampak pada kesehatan saja tetapi telah berdampak pada kondisi perekonomian desa. Pada saat terjadinya *Covid-19* ini banyak sekali masyarakat yang menderita akan terjadinya wabah tersebut. Dengan adanya *Lock down* di setiap daerah tentu saja membuat masyarakat sulit untuk bekerja dan hanya berdiam diri

dirumah tanpa bekerja sehingga membuat ekonomi masyarakat semakin memburuk. Terlebih lagi, dari pemerintah juga menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjadipenghalang bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar kota. Hal ini, tentu saja menjadi masalah besar bagi semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Mereka tentu saja akan merasa lebih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat pandemi *Covid-19* ini. Meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan dana desa kepada setiap desa, tapi bantuan itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Menurut (Chandra dan Ikhsan, 2015), hal ini dikarenakan pekerja informal, termasuk di bidang pertanian mengurangi pendapatannya.

Pemerintah menjadikan desa sebagai prioritas dalam mewujudkan perekonomian masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan yang tertera dalam pelaksanaan undang-undang desa dengan menyediakan dana desa untuk keperluan pembiayaan pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2018, Pasal 1 Ayat 2, dana desa diambil dari dana nasional yang dialihkan dari dana daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pekerjaan sipil. Kapasitas masyarakat sebagai dana tetap. Di sisi lain, dalam pembagian dana desa, bagian dana desa yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima kota dan kota untuk desa dibagi secara proporsional (Permendes, 2018).

Berdasarkan artikel yang ditulis Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan desa terus meningkat yaitu pusat pemerintah telah mengalokasikan dana desa dalam anggaran yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, pusat pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun, dan realisasi dana desa yang disalurkan mencapai Rp59,86 triliun. Tahun 2019 buruk, tahun ini meningkat Rp70 triliun, dengan realisasi hingga Agustus 2019, dana disalurkan menjadi Rp42,2 triliun, dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi Rp72 triliun. Dana desa di transfer ke 434 Pemerintah Kabupaten/ Daerah di 33 provinsi, dan jumlah desa mencapai 74.000 untuk pembangunan desa. Jika dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

Namun secara empiris, peningkatan tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah dan penduduk Indonesia. Bahkan, peningkatan jumlah uang desa yang diberikan kepada desa sebagai insentif untuk pembangunan desa lebih lanjut sangat mungkin menyebabkan penyalahgunaan jumlah uang desa yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Konsekuensi dari kebijakan alokasi dana desa adalah data kemiskinan di pedesaan yang semakin menurun setiap tahunnya. Namun dibalik dampak positifnya terdapat dampak negatif penyalahgunaan berupa korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk penipuan atau kecurangan.

*Fraud* merupakan bentuk kecurangan dalam laporan keuangan. Kecurangan ini dapat berupa manipulasi data, salah saji, penyelewengan dana, dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh satu pihak dengan tujuan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun pihak yang sudah bekerja sama dengan dirinya dan merugikan pihak-pihak lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa siapa pun dapat melakukan kecurangan (*fraud*) ini dan bahkan mereka yang berada pada posisi tertinggi pun dapat melakukan kecurangan. Pemerintah desa yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang kepercayaan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan pengelolaan anggaran desa dengan baik. Namun dalam praktiknya, banyak praktik kecurangan yang secara langsung mempengaruhi urusan keuangan negara dan dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sesudah adanya *pandemic covid 19*. Data ICW menunjukkan bahwa dari 271 kasus korupsi pada tahun 2019, terdapat 46 kasus korupsi di sektor keluarga desa dengan persentase sebesar 16,97%. Korupsi anggaran desa diketahui merugikan negara Rp 32,3 miliar (kompas.com, 2020). Di sisi lain, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat 169 kasus korupsi pada semester 2020 dengan angka 26,04%. Di antara kasus tersebut, korupsi paling banyak terjadi di bagian anggaran Dana Desa, tepatnya yaitu 44 kasus (katadata.co.id, 2020). Bahkan, ada juga 154 kasus korupsi keluarga desa dari 245 pada tahun 2021, dengan total angka

62,87%. Berdasarkan uraian data, jumlah kasus korupsi dana desa dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan bahwa proporsi kasus korupsi dana desa terus meningkat setiap tahunnya setelah kejadian *Covid-19*.

Beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2021 juga dapat ditelusuri kasus-kasus yang terjadi seperti kasus korupsi dana yang terjadi pada pejabat desa di Temanggung ditahan polisi karena korupsi dana desa sejumlah Rp309 juta, kasus Kades di Kabupaten Banyumas ditahan lantaran korupsi dana desa selama 3 tahun sebesar Rp600 juta, kasus Kades di Kesugihan Kidul, Cilacap melakukan korupsi dana desa sebesar Rp507 juta, dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa di salah satu desa di Kabupaten Wonosobo. Yang mana, pelaku menyelewengkan uang sebesar Rp 200 juta. Uang ini seharusnya dialokasikan untuk proyek pembangunan senderan jalan akan tetapi digunakan untuk membayar hutang pribadi pelaku. Proyek pembangunan dan pembangunan jalan di Desa Ngadimulyo, Selomerto digagalkan. Artinya, volume bangunan diduga tidak mencukupi, dan mencantumkan biaya transportasi meski tidak termasuk. Lalu, merek semen yang digunakan tidak sesuai dengan merek semen yang tercantum dalam laporan keuangan, serta selisih biaya antara kontraktor, pekerja, dan mandor tidak sesuai dalam laporan keuangan (kompas.com, 2020). Penipuan ini jelas menunjukkan perbedaan antara uang ilegal selama *covid-19* dan sebelum *covid-19*. Sebelum kejadian *Covid-19*, dana desa seperti dana pembangunan dan dana kesejahteraan sosial merupakan dana yang dikorupsikan. Sedangkan pada masa *Covid-19*, sebagian besar uang di desa terdampak korupsi masuk ke

dana seperti, kesehatan, dana bantuan langsung tunai, dan dana bantuan lainnya yang sudah diperuntukkan untuk membantu masyarakat desa setempat.

Korupsi adalah tindakan merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah (QS. Al Muthaffifin : 1-6) yang berbunyi :

وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ  
 وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ  
 وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ  
 وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ  
 وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ  
 وَرُبُّكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْوَسْطَانِ بِبُيُوتِهِمْ أَتَاهُمْ فِي يَوْمٍ يُبْتَلَىٰ فِيهِ الْقُلُوبُ كَلْفًا إِنَّهُمْ لَبُغْيَاءٌ

Artinya: “ Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, . (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi,.dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. . Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan . pada suatu hari yang besar, ,(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.(QS. Al Muthaffifin : 1-6).

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kecurangan itu dilarang. Di awal surat, Allah memulai ancaman (Al-Muthafifin) kepada orang yang curang dalam timbangan dengan kata “celakalah”. Siapa muthafifin dan

mengapa mereka diperas dan siapa mereka yang meminta untuk menaikannya saat mereka mendapatkan takaran dan menurunkannya saat mereka menimbang atau menakarnya. Mereka adalah para pedagang yang tidak beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, hari keagungan, dan hari pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka kerjakan.

Kecurangan keuangan dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori keagenan merupakan kontrak atau hubungan antara satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan layanan dan terlibat dalam pendelegasian beberapa keputusan wewenang kepada agen. Permasalahan yang sering timbul pada hubungan keagenan adalah perbedaan tujuan antara agen dan principal karena kepentingan yang tidak sama. Dalam pengelolaan dana desa terdapat hubungan anatar principal dan agen dimana masyarakat (agen) mempercayakan dana desa dikelola oleh aparatur desa (*principal*). Sehingga apabila kepentingan antara masyarakat dan aparatur desa tidak sesuai akan menyebabkan terjadinya fraud.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Saputra, et al., 2019), akar penyebab terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai, pengawasan yang buruk dan kontrol internal lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Di sisi lain, (Zulaikha dan Hadiprajitno, 2017) menggunakan *Fraud Diamond Theory* untuk menganalisis penyebab terjadinya kecurangan dalam sistem pembelian barang dan jasa dan menemukan bahwa ketiga faktor *Fraud Diamond Theory: Opportunity, Cability dan Rationalization* secara jelas ditunjukkan memberikan pengaruh positif kecurangan terhadap pembelian barang dan jasa , sedangkan tekanan tidak mempengaruhi kecurangan. Hanya ada satu faktor lain yang berkontribusi terhadap

perkembangan teori *diamond* yaitu *arrogance*. Faktor arogansi ditemukan oleh (Crowe, 2011) dan disebut teori Pentagon. (Crowe, 2011) menyebutnya sebagai teori Pentagon. Teori kecurangan Pentagon memiliki lima pemicu yang memotivasi individu untuk berbuat curang yaitu *arrogance*, tekanan, kompetensi, kesempatan, dan rasionalitas.

Faktor pertama adalah tekanan (*pressure*). Sebuah penelitian (Fahjar, 2019) menjelaskan bahwa tekanan merupakan motivator yang mendorong dan mengarahkan pelaku untuk melakukan aktivitas kecurangan. Di sektor publik, tekanan lebih cenderung mengarah pada tekanan finansial. (Lambsdorff, 1999) menemukan bahwa pendapatan yang tidak mencukupi berdampak positif pada korupsi. Gaji perangkat desa yang tidak terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa. Selain itu, buku terbitan KPK (2006) menunjukkan bahwa sistem penggajian terkait erat dengan kinerja PNS. Selain itu, standar pendapatan PNS daerah yang berbeda-beda menyebabkan turunnya profesionalitas dalam bekerja, dan kebutuhan dana untuk lembaga desa memberikan tekanan pada lembaga desa. Selain itu, penelitian (Puspitha dan Yasa, 2018) menjelaskan bahwa tekanan dirasakan ketika pertumbuhan keuangan suatu perusahaan tidak sebaik pesaingnya. Namun, berdasarkan penelitian (Adi Saputra & Tulus Rahayu, 2019), tekanan keuangan tidak membantu mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak mempengaruhi kecurangan dana desa.

Faktor kedua adalah peluang (*opportunity*). Penelitian (Fahjar,2019) menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena pelaku memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan kecurangan yang tidak terdeteksi. Faktor ini merupakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penggunaan keuangan desa yang sulit dideteksi. Pengawasan masyarakat dan pemerintah yang buruk terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dapat menciptakan peluang yang sulit untuk diidentifikasi. Sehingga dinyatakan bahwa pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Aprilia,2017) yang menyatakan bahwa pengawasan yang tidak efektif tidak berpengaruh terhadap kecurangan keuangan dana desa.

Faktor ketiga, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi juga merupakan bagian dari *Fraud Diamond*, menjelaskan bahwa kecurangan dapat terjadi karena aktivitas ilegal dipandang sebagai perilaku yang dapat diterima. Ini biasanya terjadi karena telah melihat contoh lain yang memenuhi syarat sebagai penyimpangan tetapi belum ditangani secara hukum. Menurut penelitian (Edi & Victoria, 2018), menyatakan bahwa Rasionalisasi (*rationalization*) merupakan sikap/karakter yang memperbolehkan atau membenarkan pelaku untuk melakukan kecurangan ataupun tindakan pelaku dalam mencari berbagai alasan untuk merasionalkan tindakan mereka. Faktor rasionalisasi (*rationalization*) terkait dengan komponen moral dan *psychological* yang sangat penting

untuk dipahami apa yang menyebabkan tindakan tidak etis yang dapat menuju pada tindakan *fraud*. Sehingga dinyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, et al, 2019) menemukan bahwa tingkat rasionalisasi yang lebih tinggi mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan.

Faktor keempat adalah kompetensi aparatur desa. Kemampuan atau kapasitas untuk mewakili posisi atau fungsi seseorang dalam organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kapasitas merupakan faktor penting yang harus dimiliki aparatur desa agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Keterampilan yang harus dimiliki perangkat desa meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku. Kajian kapabilitas perangkat desa dilakukan oleh (Wonar et., al., 2018) dan menemukan bahwa kapabilitas perangkat desa berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Ruankew, 2016) menyatakan bahwa kinerja manusia dapat menimbulkan efek negatif. Artinya, memberikan kemampuan untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang penipuan yang tidak terlihat untuk merugikan banyak orang. Kompetensi yang dimiliki SDM dalam melakukan pekerjaannya memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaannya dan melakukan kecurangan dengan kemampuan dan kemampuannya dalam melakukan kecurangan. Dalam hal ini kompetensi SDM dapat dikaitkan

dengan konsep *fraud diamond* atau kompetensi. *Cability* adalah kemampuan dan keahlian untuk mengingat celah dan situasi tempat kerja serta mempermudah melakukan kecurangan.

Faktor kelima yaitu *arrogance* ( Kesombongan ). Dalam hal ini, didefinisikan sebagai sikap merasa berhak atau serakah ketika seseorang percaya bahwa kontrol internal tidak berlaku untuk mereka. Kesombongan identik dengan jabatan perangkat desa. Musibah dapat terjadi ketika letak perangkat desa berpeluang memaksa perangkat desa untuk melakukan tipu muslihat tersebut. Fenomena yang terjadi terkait aparat desa yang menyelewengkan dana desa adalah melakukan kecurangan seperti yang terjadisekarang dengan bantuan yang pemerintah pusat berikan kepada desa untuk masyarakat desa terdampak *Covid-19* karena adanya kesempatan. (Fahjar,2019) menyatakan bahwa korupsi dipraktikkan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk memajukan kepentingan pribadi pejabat. Kecenderungan praktik korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dana desa pada jabatan tinggi di desa. Aparat desa dengan anggapan bahwa status adalah sumber pendapatan untuk memuaskan hasratnya yang merupakan akar dari penyalahgunaan keuangan desa. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap *fraud* dana desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, dkk ,2018) yang menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan adalah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memenuhi kepentingan personal pejabat.

Faktor yang ke enam yaitu transparansi. Hal ini juga diperlukan faktor transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi dapat dikaitkan dengan menggunakan teori agensi karena dalam hal ini transparansi menguntungkan pihak principal dalam membatasi pihak agen untuk melakukan kecurangan dana desa. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi didasarkan pada arus bebas informasi. Semua proses, otoritas, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk memahami dan memantaunya. Transparansi berarti menjalankan pemerintahan dan secara teratur mengklarifikasi isu-isu penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Sehingga, transparansi ini juga berpengaruh terhadap faktor-faktor kecenderungan terjadinya *fraud* dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang, 2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Umami & Nurodin, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Kecurangan dana desa biasanya dilakukan oleh pihak yang mengerti besaran dana desa yang akan dikendalikan. Pihak-pihak tersebut antara lain Kepala Desa, Sekretariat Desa, dan pejabat Keuangan Desa. Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), aparat desa yang memegang jabatan tersebut rentan terhadap kecurangan. Sebab, dalam penelitian ini

yang diwawancarai adalah seluruh perangkat desa dari masing-masing kantor desa di Kabupaten Wonosobo, Kebumen, dan Cilacap, serta menyampaikan persepsi mereka tentang penyebab terjadinya korupsi dana desa. Penggunaan seluruh perangkat desa sebagai narasumber didasarkan pada pertimbangan penyidik untuk menghindari bias data yang timbul dari penilaian pribadi kepala desa, aparatur desa, dan petugas keuangan desa. . Selanjutnya pemilihan perangkat desa sebagai responden diharapkan dapat menjelaskan kecurangan pada dana desa. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelewengan atau kecurangan dalam penggunaan keuangan desa di masa pandemi.

Berdasarkan hal di atas , menunjukkan bahwa hasil penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini, merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Fahjar, 2019) . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, terletak pada variabel penelitian yang digunakan yang mana penelitian ini menambahkan variabel transparansi terhadap *fraud* pada dana desa. Yang kedua yaitu, penelitian ini dilakukan dengan *setting* di masa Pandemi. Lalu, yang ketiga yaitu penelitian ini dilakukan untuk meneliti tindakan *fraud* dana desa di Jawa Tengah. Berdasarkan penjelasan fenomena kecurangan dana desa yang terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai dampak pandemi terhadap kecurangan pengelolaan dana desa dengan mengangkat judul

**“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Keuangan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Empiris pada Beberapa Pemerintahan Desa di Jawa Tengah )”.**

**B. Rumusan Masalah Penelitian**

Pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*?
2. Apakah pengawasan yang tidak efektif berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dan desa selama masa pandemi *Covid 19*?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*?
6. Apakah transparansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh positif tekanan keuangan terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh positif pengawasan yang tidak efektif terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh positif rasionalisasi terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*.
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*.
5. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh positif jabatan aparatur desa terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*.
6. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh negatif transparansi berpengaruh terhadap kecurangan keuangan dana desa selama masa pandemi *Covid 19*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian yang diberikan penulis kepada pihak tertentu, yaitu :

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan di bidang akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi untuk kemajuan teori akuntansi dan memajukan pengetahuan selanjutnya, tetapi juga menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya pada subjek analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan di pemerintahan desa.

### **b. Bagi Instansi**

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan keuangan dana desa agar lebih memperhatikan faktor penyebab terjadinya fraud dana desa agar dapat di minimalisir.

### **c. Bagi Peneliti**

Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk menambah kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperluas pengetahuan para peneliti tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kecurangan dana desa dalam distribusi pada saat pandemi

*Covid-19.*